



Fatwa DSN 40/DSN-MUI/X/2003: Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan

Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
4. Syariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL

Pasal 2 Pasar Modal

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

BAB III

EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH

Pasal 3

Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:

- perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
 4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
 5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

BAB IV

KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH

Pasal 4

Jenis Efek Syariah

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah,

sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

BAB V TRANSAKSI EFEK

Pasal 5

Transaksi yang Dilarang

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 - Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
 - Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - Menimbulkan informasi yang menyesatkan;

- Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
- Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
- Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

Pasal 6

Harga Pasar Wajar

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

BAB VI

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 7

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.





UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS SYARIAH

- ◆ Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
- ◆ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Jl. Tamansari No. 24 - 26 Tlp. (022) 4203368 (Hunting) Ext. 7105 Fax. (022) 4263895 Bandung 40116



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Nomor : 047/SK Dek/FS/II/2020

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH

Bismillahirrahmaanirrahim

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Menimbang* : a. Bahwa setiap mahasiswa memerlukan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam penyusunan Skripsi.
b. Bahwa Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A. dan Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi dan karenanya perlu diatur dalam Surat Keputusan.
- Mengingat* : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 220 Tahun 1988;
2. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor : 05/F/1989;
3. Peraturan Rumah Tangga Pasal 21 dan 22
4. SK Rektor Unisba No.026/G.06/SK/REK/II/2020 tgl 13 Februari 2020/19 Jumadil Akhir 1441 H tentang Perpanjangan Saudara M. Roji Iskandar, Drs., MH sebagai Dekan Fak. Syariah Universitas Islam Bandung. Masa Bakti 2017-2020
- Membaca* : Surat ALNI OKTAVIANI Mahasiswa Fakultas Syari'ah 24 Februari 2020 tentang Permohonan Pengangkatan Pembimbing Skripsi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* :
- Pertama* : Terhitung mulai tanggal 25 Februari 2020 mengangkat :
1. Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.
 2. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H.
- Sebagai Pembimbing Skripsi;
- N a m a** : ALNI OKTAVIANI
N P M : 10010216031
Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI
- Kedua* : Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak ditetapkan.
- Ketiga* : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Februari 2020
Dekan,

M. Roji Iskandar, Drs., M.H.

- Tembusan :**
1. Yth. Rektor Unisba;
 2. Yth. Dosen Pembimbing;
 3. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS SYARI'AH

- ♦ Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga Islam)
- ♦ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Jl. Rangka Gading No. 8 Tlp. (022) 4203368 (Hunting) Ext. 120, 121 Fax. (022) 4263895 Bandung 40116



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

NAMA MAHASISWA : Alni Oktaviani
NPM : 10010216031
JUDUL SKRIPSI : Studi Banding Pemikiran Yusuf Qardhawi dan
 Wahbah Az-Zuhairi terhadap Zakat Saham dan
 Obligasi
PEMBIMBING I : Zaini Abdul Malik, S.AG., M.A
PEMBIMBING II : Pangri Adam Agus Putra, S.Sy., M.H.

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
	5/4 2020	perbankan Bab I	Zaini Abdul Malik	
	13/4 220	• Acc Bab I perbankan Bab II	"	
	19/5 2020	- " - "	"	
	3/7 2020	Acc Bab II perbankan Bab III	"	
	9/7 2020	- " - "	"	
	12/2 2020	Acc Bab III perbankan Bab IV perbankan Bab IV	"	

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
	15/7 2020	ACC Bab IV membuat Babar dan Abstrak		
	16/7 2020	ACC Bab V dan Abstrak		
	20/7 2020	ACC Skripsi in Gase dan miter dan coding Skripsi		

Ketua Jurusan/Program Studi
Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E.
NIK. D.18.0.739



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS SYARI'AH

1. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
2. Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'malah)

Jl. Ranggagading No 8. Tip (022) 4203368 Ext. 120 Bandung 40116



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JURUSAN/PROGRAM STUDI MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

NAMA MAHASISWA : Alni Oktaviani
NPM : 10010216031
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Zakat Saham dan Obligasi
PEMBIMBING I : Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A.
PEMBIMBING II : Panji Adam Agus Putra, S.sy., M.H.

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	NAMA PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	21/3/2020	Revisi Bab I dan outline	Panji Adam Agus P. S. sy M.H	
2.	31/3/2020	Revisi Bab I dan Bab II	"	
3.	5/4/2020	Revisi Bab II	"	
4.	13/4/2020	Revisi Bab II dan bab III	"	
5.	19/4/2020	Revisi bab III	"	
6.	31/5/2020	Revisi bab III dan Bab IV	"	
7.	3/7/2020	Revisi bab IV	"	
8.	7/7/2020	Revisi bab IV	"	
9.	12/7/2020	Revisi bab IV dan V	"	
10.	15/7/2020	Revisi bab VI dan V abstrak	"	
11.	16/7/2020	Revisi Over all	"	
12.	28/7/2020	ACC Over All	"	



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
FAKULTAS SYARI'AH

1. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
2. Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'malah)

Jl. Ranggagading No 8. Tlp (022) 4203368 Ext. 120 Bandung 40116



13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

KETUA JURUSAN PROGRAM STUDI
 MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E.
NIK. D.18.0.739



Alni Oktaviani

Personal Profil

Nama lengkap saya Alni Oktaviani. Saya berumur 21 tahun, pendidikan terakhir saya adalah S1 Hukum Ekonomi Syariah

Kontak Informasi

 Bandung, 17 Oktober 1998

 081214454337/082116884295

 Jl antapani lama
no. 32 A, Rt03/Rw09

 Alnioktaviani17@gmail.com

 Alnyoktaviani

»» Pendidikan

2004 – 2010
SDN Griba 18 Bandung

2010 – 2013
SMPN 49 Bandung

2013 – 2016
SMKN 9 Bandung
(Patiseri)

2016 – 2020
Univeristas Islam Bandung
(S1 Hukum Ekonomi Syariah)

»» Pengalaman Organisasi

PMR SMP 49 Bandung 2010–2013

PMR SMK 9 Bandung 2013–2014

MPK SMKN 9 Bandung 2015–2016

Anggota Divisi Komsusi Bakti Sosial
Unisba Fakultas Syariah 2016–2017

Anggota Divisi Acara Open House
Kopma Unisba 2017

Anggota Divisi Acara DIKLATSARKOP
Kopma Unisba ke 32 tahun 2017

Koordinasi Sponsorship Syariah fair
tahun 2018

»» Pengalaman Kerja

Mitra Hotel Bandung 2015
(6 Bulan Trainee)

Pengadilan Agama Bandung 2019
(1 Bulan trainee)

»» Prestasi

Juara 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Unisba 2019